



**PUTUSAN**  
Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Kmn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADRIANUS ADI**;  
Tempat lahir : Flores;  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/3 September 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Utarom Airport, Kabupaten Kaimana;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/02/VII/2022/Satresnrkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba atas nama Kepala Kepolisian Resor Kaimana tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum tanggal 30 September 2022 Nomor: PRINT-201/R.2.14/Eku.2/09/2022, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 48/Pen.Pid.Sus/2022/PN Kmn, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 1 November 2022 Nomor 42/Pen.Pid.Sus/2022/PN Kmn, sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Kmn tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Kmn tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Kmn.



Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-16/R.2.14/Eku.2/09/2022 tanggal 5 Oktober 2022 dan mempelajari surat-surat lainnya yang berkaitan dengan berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dan juga mendengar keterangan Terdakwa, serta memperlihatkan barang bukti dan/atau alat bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum serta memperhatikan segala sesuatu hal yang terjadi selama proses persidangan perkara berlangsung;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara PDM-16/R.2.14/Eku.2/09/2022 tanggal 2 November 2022 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 dan salinannya telah pula diserahkan kepada Majelis Hakim di persidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum melalui Surat Tuntutannya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ADRIANUS ADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pangan**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum **Pasal 135 Undang-Undang RI no 18 Tahun 2012 tentang pangan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADRIANUS ADI selama 5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) buah jerigen warna biru dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang di duga berisikan miras lokal jenis sopi sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter siap edar berjumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) liter;
  - 1 (satu) buah jerigen warna biru dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang di duga berisikan miras lokal jenis sopi sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) mili liter siap edar;
  - 8 (delapan) potong bambu yang sudah di rakit dengan ukuran panjang masing-masing yakni 2 (dua) batang bambu yang berukuran 2 (dua) meter, 2 (dua) bambu yang berukuran 1,5 (satu koma lima) cm, 2 (dua) batang bambu yang berukuran 1 (satu) meter dan 2 (dua) batang bambu dengan panjang 40 (empat puluh) meter;
  - 3 (tiga) batang kayu bakar bekas pembakaran;
  - 1 (satu) buah terpal warna orage biru berukuran 2X2 m;



- 2 (dua) buah jerigen warna putih berukuran 5 (lima) liter yang di gunakan untuk menadah tetesan hasil penyulingan miras lokal jenis sopi;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi pebuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **ADRIANUS ADI** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Jalan Utarum Airport Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau keselamatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIT, saksi ARVIN ARDIANTO yang merupakan anggota satnarkoba Polres Kaimana mendapatkan informasi adanya penjualan miras lokal jenis sopi oleh terdakwa ADRIANUS ADI Selanjutnya, sekitar pukul 22.00 Wit saksi ARVIN ARDIANTO bersama dengan Anggota Satnarkoba polres kaimana yang dipimpin oleh KBO Narkoba mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk berbincang di teras samping rumahnya bersama saksi MASELINUS NONG EDWIN dan saksi MARIANUS JONI MARING sambil menengak minuman keras local jenis Sopi yang diberikan oleh terdakwa, dan saksi JESIKA DELVIANA RANU berada di teras depan rumah terdakwa, kemudian Saksi ARVIN ARDIANTO

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Kmn.



menanyakan kepada terdakwa mengenai adanya penjualan Miras Lokal Jenis SOPI dirumahnya namun terdakwa tidak mengakui dirinya menjual minuman keras, dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan adanya minuman keras local jenis sopi yang disimpan didalam 1 (satu) buah jerigen warna biru dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang diduga berisikan miras local jenis sopi sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) mili liter siap edar , selanjutnya dilakukan penggeledahan pada Gudang yang berada di dekat rumah terdakwa disaksikan oleh terdakwa beserta saksi MASELINUS NONG EDWIN, saksi JESIKA DELVIANA RANU, dan saksi MARIANUS JONI MARING ditemukan 5 (lima) buah jerigen warna biru dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang diduga berisikan miras lokal jenis sopi sebanyak total 175 (seratus tujuh puluh lima) liter siap edar, dan yang di simpan terdakwa di dalam gedung yang berlokasi di Jalan Utarum Airport Kabupaten Kaimana;

- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di amankan ke Polres Kaimana untuk di lakukan pemeriksaan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa melakukan pembuatan atau pemasakan atau produksi Minuman keras lokal jenis sopi di Kebun milik warga tepatnya di belakang Kampung Coa;
- Bahwa terdakwa melakukan pembuatan, atau pemasakan atau produksi dan penjualan Minuman keras local jenis sopi sudah dilakukan selama 3 (tiga) bulan, dan terdakwa menjual minuman keras lokal jenis sopi 1 botol aqua ukuran 600ml (enam ratus mili liter) dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), Aqua ukuran 1500ml (seribu lima ratus mili liter) dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dengan hasil total penjualan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa sample minuman keras lokal jenis sopi dilakukan pengujian di BPOM Manokwari berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian No. LHU-MKW/22.121.11.13.05.0009.K/PANGAN.2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari tertanggal 18 Juli 2022 dari hasil pengujian tersebut dijelaskan:

Pemerian: Cairan, tidak berwarna (bening), berbau khas, berasa khas

NO	PARAMETER UJI	HASIL UJI	SYARAT	METODE	PUSTAKA METODE
1	PK Metanol	0.00%	Maks. 01% terhadap kadar Etano	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/PA/05
2	PK Etanol	20.82%	Gol. A <5% ; Gol.B 5-20% ;	Kromatografi Gas	MA PPOMN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Gol. C 20-55%	24/PA/05
--	--	---------------	----------

Acuan Persyaratan : PERKA BPOM RI.NO 14 TAHUN 2016

Jumlah untuk Pengujian sampel : 10 mL

Sisa sampel : 590 mL

Keterangan : Sisa sampel di serahkan kembali ke pelanggan

Kesimpulan : Hasil Pengujian Sesuai Tersebut (HPST) untuk parameter uji tersebut di atas

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ADRIANUS ADI** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Jalan Utarum Airport Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, menyimpan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIT, saksi ARVIN ARDIANTO yang merupakan anggota satnarkoba Polres Kaimana mendapatkan informasi adanya penjualan miras lokal jenis sopi oleh terdakwa ADRIANUS ADI Selanjutnya, sekitar pukul 22.00 Wit saksi ARVIN ARDIANTO bersama dengan Anggota Satnarkoba polres kaimana yang dipimpin oleh KBO Narkoba mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk berbincang di teras samping rumahnya bersama saksi MASELINUS NONG EDWIN dan saksi MARIANUS JONI MARING sambil menengak minuman keras local jenis Sopi yang diberikan oleh terdakwa, dan saksi JESIKA DELVIANA RANU berada di teras depan rumah terdakwa, kemudian Saksi ARVIN ARDIANTO menanyakan kepada terdakwa mengenai adanya penjualan Miras Lokal Jenis SOPI di rumahnya namun terdakwa tidak mengakui dirinya menjual minuman keras, dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan adanya minuman keras local jenis sopi yang disimpan didalam 1 (satu) buah jerigen warna biru dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Kmn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisikan miras lokal jenis sopi sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) mili liter siap edar, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada Gudang yang berada di dekat rumah terdakwa disaksikan oleh terdakwa beserta saksi MASELINUS NONG EDWIN, saksi JESIKA DELVIANA RANU, dan saksi MARIANUS JONI MARING ditemukan 5 (lima) buah jerigen warna biru dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang diduga berisikan miras lokal jenis sopi sebanyak total 175 (seratus tujuh puluh lima) liter siap edar, dan yang di simpan terdakwa di dalam gedung yang berlokasi di Jalan Utarum Airport Kabupaten Kaimana.;

- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di amankan ke Polres Kaimana untuk di lakukan pemeriksaan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa melakukan pembuatan atau pemasakan atau produksi Minuman keras lokal jenis sopi di Kebun milik warga tepatnya di belakang Kampung Coa;
- Bahwa terdakwa melakukan pembuatan atau pemasakan minuman keras lokal jenis sopi dengan cara terlebih dulu membuat tempat masak miras lokal jenis sopi dengan menggunakan 1 buah drum besi ukuran 200 liter yang sudah dilubangi seukuran diameter bambu lalu terdakwa memasukan sageru yang berasal dari pohon enaw, lalu terdakwa menyiapkan 8 (delapan) batang bambu dimana disambung di ikat dengan menggunakan lakban plastic dan juga dilapisi dengan karet ban, selanjutnya terdakwa memasukan bamboo tersebut kedalam lubang drum besi yang sudah disiapkan terdakwa, drum besi tersebut terdakwa bakar seperti memasak air menggunakan kayu bakar hingga sageru didalam drum habis atau kering, lalu diujung bamboo tersebut terdakwa meletakkan jerigen penampung untuk menampung tetesan uap atau air hasil dari rebusan atau masak sageru;
- Bahwa terdakwa memasak atau membuat minuman keras lokal jenis sopi sudah dilakukan selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa jual minuman keras lokal jenis sopi 1 botol aqua ukuran 600ml (enam ratus mili liter) dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), Aqua ukuran 1500ml (seribu lima ratus mili liter) dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dengan hasil total penjualan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian No. LHU-MKW/22.121.11.13.05.0009.K/PANGAN.2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari tertanggal 18 Juli 2022 dari hasil pengujian tersebut dijelaskan:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Kmn.



Pemerian: Cairan, tidak berwarna (bening), berbau khas, berasa khas

NO	PARAMETER UJI	HASIL UJI	SYARAT	METODE	PUSTAKA METODE
1	PK Metanol	0.00%	Maks. 01% terhadap kadar Etano	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/PA/05
2	PK Etanol	20.82%	Gol. A <5% ; Gol.B 5-20% ; Gol. C 20-55%	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/PA/05

Acuan Persyaratan : PERKA BPOM RI.NO 14 TAHUN 2016

Jumlah untuk Pengujian sampel : 10 mL

Sisa sampel : 590 mL

Keterangan : Sisa sampel di serahkan kembali ke  
pelanggan

Kesimpulan : Hasil Pengujian Sesuai Tersebut  
(HPST) untuk parameter uji tersebut di atas

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan bahwa "Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman";
- Bahwa Terdakwa melakukan pembuatan/pemasakan minuman keras lokal jenis sopi tidak memenuhi persyaratan sanitasi berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan "kegiatan atau proses Produksi Pangan, Penyimpanan Pangan, dan/atau Peredaran Pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia" dan Pasal 4 Ayat (2) bahwa "Persyaratan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
  - a. penghindaran penggunaan bahan yang dapat mengancam Keamanan Pangan di sepanjang Rantai Pangan;
  - b. pemenuhan persyaratan Cemarkan Pangan;
  - c. pengendalian proses di sepanjang Rantai Pangan;
  - d. penerapan sistem ketertelusuran bahan; dan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Kmn.



e. pencegahan penurunan atau kehilangan kandungan Gizi Pangan.”

***Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARVIN ARDIANTO**, telah bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ARVIN ARDIANTO mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pemeriksaan perkara pangan yaitu minuman keras lokal jenis sopi;
- Bahwa yang saksi ARVIN ARDIANTO ketahui yaitu saksi ARVIN ARDIANTO sebagai salah satu anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Kaimana yang melakukan pengeledahan terhadap gudang milik Terdakwa, pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, sekira pukul 22.00 WIT, di dalam gudang milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Utarum Airport Kabupaten Kaimana;
- Bahwa yang diduga melakukan penjualan atau peredaran terhadap minuman keras lokal jenis sopi tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, tempat pembuatan/memproduksi minuman keras lokal jenis sopi tersebut di lokasi kebun milik warga yang beralamat di Jalan Belakang Kampung Coa Kabupaten Kaimana;
- Bahwa yang ditemukan saksi ARVIN ARDIANTO saat melakukan pengeledahan yaitu minuman keras lokal jenis sopi sebanyak 5 (lima) buah jerigen warna biru, minuman keras lokal jenis sopi siap edar berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berjumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) liter, dan 1 (satu) buah jerigen mkeras lokal jenis sopi siap edar berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah 330 (tiga ratus tiga puluh) ml, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 175.330 (seratus tujuh puluh lima liter koma tiga ratus tiga puluh mili liter);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan saat terjadinya pengeledahan, Terdakwa mengakui minuman lokal jenis sopi tersebut yang di temukan di dalam gudang miliknya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa produksi atau suling minuman keras lokal jenis sopi tersebut Terdakwa lakukan sudah beberapa hari atau

*Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Kmn.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu sebelumnya, kemudian Terdakwa terakhir memasak atau memproduksi pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, pukul 07.00 WIT, di sebuah kebun milik warga yang beralamat di Jalan Belakang Kampung Coa Kabupaten Kaimana;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan aktifitas pembuatan/memproduksi minuman keras lokal jenis sopi tersebut selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa membuat/memproduksi minuman keras lokal jenis sopi dari bahan baku yang diambil dari pohon enau (saguer) dengan cara mengiris mayang enau, dan kemudian di masak dan hasilnya menjadi minuman keras jenis sopi yang siap edar dan di konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin usaha memproduksi dan menjual minuman keras lokal jenis sopi dari pemerintah daerah maupun instansi terkait;
- Bahwa minuman keras lokal jenis sopi tersebut dilarang dijual atau diedarkan di Kaimana karena dapat mengganggu ketertiban umum apabila dikonsumsi oleh masyarakat;
- Bahwa minuman keras lokal jenis sopi tersebut jika dikonsumsi dapat membuat mabuk;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi ARVIN ARDIANTO mengetahui dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi ARVIN ARDIANTO, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi JESIKA DELVIANA RANU, telah berjanji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi JESIKA DELVIANA RANU mengerti, dihadirkan ke sehubungan dengan temuan minuman keras lokal jenis sopi pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, pukul 22.00 WIT di dalam gudang milik Terdakwa di Jalan Utarum Airport Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Terdakwa membuat/memproduksi minuman keras tersebut di kebun warga Jalan Belakang Kampung Coa Kabupaten Kaimana;
- Bahwa minuman keras lokal jenis sopi yang Terdakwa masak/produksi dari bahan baku jenis saguer yang diproduksi dan hasilnya menjadi minuman keras jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa melakukan produksi/membuat minuman keras lokal jenis sopi di lokasi kebun milik warga tersebut sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Kmn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Terdakwa memproduksi minuman keras jenis sopi dari pohon enau yang ada di lokasi kebun warga tidak memiliki ijin;
- Bahwa pada waktu kejadian pengeledahan, saksi JESIKA DELVIANA RANU saat itu sedang duduk di teras depan rumah saksi JESIKA DELVIANA RANU sambil menggendong anak saksi JESIKA DELVIANA RANU yang berumur 3 (tiga) tahun lalu tiba-tiba datang petugas Kepolisian mengucapkan salam "Selamat malam, kami Petugas dari Polres Kaimana akan melakukan pengecekan minuman keras lokal jenis sopi yang dijual di tempat tersebut";
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan, telah diamankan oleh SatResnarkoba Polres Kaimana berupa 5 (lima) buah jirigen warna biru dengan ukuran 35 liter yang diduga berisikan minuman keras jenis sopi sebanyak 35 liter yang berjumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) liter siap edar, dan 1 (satu) buah jirigen warna biru dengan ukuran 35 liter yang diduga berisikan minuman keras jenis sopi sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) mili liter dengan jumlah keseluruhan 175,330 (seratus tujuh puluh lima liter koma tiga ratus tiga puluh mili liter) siap edar;
- Bahwa Terdakwa membuat/memproduksi dan menjual minuman keras lokal jenis sopi tersebut adalah untuk mencukupi kehidupan rumah tangga sehari-hari dan ingin melunasi hutang;
- Bahwa Terdakwa setelah memproduksi hasil minuman keras jenis sopi tersebut, kemudian minuman keras jenis sopi tersebut langsung dijual ke pembeli atau diedarkan namun saksi JESIKA DELVIANA RANU tidak tahu di jual ke mana saja;
- Bahwa minuman keras lokal jenis sopi yang Terdakwa produksi dan di jual kepada masyarakat tersebut tidak aman di konsumsi oleh masyarakat;
- Bahwa setelah minuman keras jenis sopi tersebut dikonsumsi, seseorang akan menjadi mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin usaha memproduksi dan menjual minuman keras lokal jenis sopi dari pemerintah daerah maupun instansi terkait;
- Bahwa minuman keras yang Terdakwa jual kepada pembeli dengan ukuran botol Aqua 1500 ml seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan ukuran Aqua 600 ml seharga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Kmn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset atau hasil penjualan yang Terdakwa peroleh dari menjual minuman keras lokal jenis sopi yang Terdakwa produksi tersebut paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi JESIKA DELVIANA RANU mengetahui dan membenarkannya

Terhadap keterangan saksi JESIKA DELVIANA RANU, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi MARIANUS JONI MARING, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi MARIANUS JONI MARING mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan minuman keras lokal jenis sopi serta pembuatan/produksi minuman keras lokal jenis sopi;
- Bahwa telah terjadi penemuan minuman keras jenis sopi pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, pukul 22.00 WIT di dalam gudang milik Terdakwa di Jalan Utarum Airport Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Terdakwa membuat/memproduksi minuman keras jenis sopi tersebut di Jalan Belakang Kampung Coa Kabupaten Kaimana;
- Bahwa saksi MARIANUS JONI MARING tidak tahu bahan baku apa yang Terdakwa jadikan bahan baku dalam membuat minuman keras jenis sopi tersebut;
- Bahwa setauhu saksi MARIANUS JONI MARING, Terdakwa melakukan produksi/membuat minuman keras lokal jenis sopi tersebut baru berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setauhu saksi MARIANUS JONI MARING, Terdakwa menjual dan membuat/memproduksi minuman keras lokal jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin;
- Bahwa kejadian petugas dari Satuan Narkoba Polres Kaimana menemukan minuman keras lokal jenis sopi yang dibuat atau diproduksi oleh Terdakwa bermula saat saksi MARIANUS JONI MARING sedang duduk diteras samping rumah Terdakwa sambil cerita-cerita dan meneguk minuman keras jenis sopi yang di berikan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol untuk dicoba dan dirasakan namun kemudian tiba-tiba datang petugas Kepolisian mengucapkan salam "Selamat Malam, kami Petugas dari Polres Kaimana akan melakukan pengecekan minuman keras Lokal jenis sopi yang dijual di tempat Terdakwa tersebut";

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Kmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang telah diamankan oleh SatResnarkoba Polres Kaimana berupa 5 (lima) buah jirigen warna biru dengan ukuran 35 liter yang diduga berisikan minuman keras jenis sopi sebanyak 35 liter yang berjumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) liter siap edar, dan 1 (satu) buah jirigen warna biru dengan ukuran 35 liter yang diduga berisikan minuman keras jenis sopi sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) mili liter siap edar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat atau dari pihak berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan minuman keras jenis sopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat/memproduksi dan menjual minuman keras lokal jenis sopi tersebut adalah untuk mencukupi kehidupan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa setelah Terdakwa memproduksi hasil minuman keras jenis sopi tersebut, Terdakwa langsung menjual ke pembeli atau diedarkan namun saksi MARIANUS JONI MARING tidak tau dijual ke mana saja karena saksi MARIANUS JONI MARING kadang hanya dikasih untuk mencoba dan merasakan sopi hasil buatan Terdakwa tersebut ketika saksi MARIANUS JONI MARING datang bertamu dan berkunjung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi ARVIN ARDIANTO mengetahui dan membenarkannya

Terhadap keterangan saksi MARIANUS JONI MARING, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan kepada Majelis Hakim jika pada persidangan hari ini adalah pemeriksaan Ahli yang bernama RIDANI RINO ANGGORO, S.Si., akan tetapi sampai dengan waktu yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan Ahli yang dimaksud tidak dapat hadir dikarenakan sesuatu hal dan Ahli tersebut telah pula Penuntut Umum panggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan agar persidangan dapat berjalan lancar, maka Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar diizinkan dapat membacakan keterangan Ahli atas nama RIDANI RINO ANGGORO, S.Si., sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Polres Kaimana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah dan melalui Hakim Ketua selanjutnya memerintahkan Penuntut Umum untuk dapat membacakan keterangan Ahli tersebut, yaitu:

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Kmn.



1. Ahli **RIDANI RINO ANGGORO, S.Si.**, telah bersumpah di Berita Acara Penyidikan, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan, yang dimaksud dengan minuman yang membahayakan kesehatan adalah minuman yang tercemar oleh cemaran kimia, cemaran biologis dan cemaran fisika dan untuk dapat mengetahui suatu produk minuman dapat membahayakan kesehatan atau tidak maka harus dilakukan serangkaian uji laboratotorium oleh instansi yang berwenang terhadap produk minuman tersebut, dan Ahli juga menjelaskan bahwa Intansi atau pihak yang berwenang dan mempunyai hak/ruang lingkup tugasnya, yang dapat mengatakan bahwa suatu produk dapat membahayakan kesehatan manusia adalah dari instansi : Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Kementerian Kesehatan RI, dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI;
- Bahwa Ahli telah menerima sampel barang bukti Pangan berupa cairan atau minuman beralkohol (minuman keras oplosan jenis Sopi) yang berwarna bening sebanyak 1 (botol) plastik @600 ml milik tersangka Sdr. ADRIANUS ADI dari pihak penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Kaimana, dan selanjutnya kami telah melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap sampel tersebut, dan selanjutnya Ahli telah melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap sampel tersebut, Metode yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sampel barang bukti tersebut yaitu dengan menggunakan Teknik Kromatografi Gas sesuai dengan Metode Analisa PPOMN 24 / PA / 05, yang hanya dapat dimengerti oleh Ahli, dan hasil pengujian terhadap barang bukti Pangan berupa minuman keras jenis sopi tersebut yaitu mengandung Etanol sebesar 20.82 % (dua puluh koma delapan dua persen) sebagaimana terdapat pada Sertifikat Hasil Pengujian Balai POM di Manokwari Nomor: LHU-MKW/ 22.121.11.13.05.0009.K/PANGAN/2022 yang telah kami serahkan kepada pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kaimana;
- Bahwa sample barang bukti Pangan berupa minuman jenis sopi milik Terdakwa ADRIANUS ADI tersebut tidak terdeteksi adanya kandungan Metanol di dalam sampel tersebut, dan menurut Ahli minuman beralkohol/minuman keras jenis sopi tersebut berbahaya bagi kesehatan manusia, karena minuman tersebut mengandung Etanol dengan kadar yang cukup tinggi dimana dapat membahayakan kesehatan apabila

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Kmn.





dikonsumsi secara berlebihan. Selain itu, produk pangan olahan berupa minuman beralkohol/minuman keras jenis sopi tersebut dibuat atau diproduksi dengan tidak melalui proses Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman beralkohol, dimana orang yang membuat atau memproduksi pun tidak memiliki keahlian di bidang pembuatan atau produksi pangan olahan sehingga sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal bila dikonsumsi manusia secara berlebihan;

- Bahwa menurut ketentuan perundang - undangan yang berlaku kegiatan pembuatan atau produksi pangan olahan berupa minuman beralkohol/minuman keras jenis sopi yang tidak sesuai ketentuan/tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kesehatan dilarang untuk dilakukan karena pangan berupa minuman keras jenis sopi tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan karena minuman tersebut tidak diregistrasi dan tidak memiliki nomor izin edar yang berarti tidak melalui serangkaian uji laboratorium sehingga tidak terjamin mutu dan keamanannya dan dilarang untuk disimpan, diterima dan diedarkan atau diperjual belikan;
- Bahwa pada dasarnya semua minuman beralkohol itu dapat membahayakan kesehatan, namun ada beberapa minuman keras beralkohol yang layak untuk dikonsumsi, yaitu minuman beralkohol yang diproduksi dengan memenuhi standar dan atau persyaratan kesehatan, dimana masih dalam batas kadar yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi: "Jika nama jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak tercantum pada Kategori Pangan, maka pencantuman nama jenis adalah sebagai berikut: "MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN" dan ayat (3) yang berbunyi: "Golongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas kandungan alkohol sebagai berikut: a. Golongan A: sampai dengan 5%; b. Golongan B: lebih dari 5 – 20%; dan c. Golongan C: lebih dari 20 – 55%. Minuman beralkohol yang layak diperjualbelikan adalah minuman beralkohol yang telah memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan RI dimana hal tersebut menandakan bahwa produk tersebut telah diproduksi melalui Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan telah memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman beralkohol dan Ahli

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Kmn.



menjelaskan juga bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/PER/M-IND/V/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (*Good Manufacturing Practices*), bahwa alat produksi yang digunakan tersangka untuk membuat minuman keras jenis sopi tersebut berupa drum besi berukuran 200 liter yang sudah dilubangi seukuran batang bambu yang digunakan, dan batang bambu ukuran panjang tidak sesuai ketentuan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Kesehatan;

- Bahwa, minuman yang tidak memiliki label, komposisi bahan-bahan yang dipakai dan juga tanggal, bulan serta tahun kedaluwarsa dilarang untuk diedarkan atau diperjual belikan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 91 ayat (1) bahwa dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar. Dijelaskan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan Pasal 6 ayat (1) Pangan Olahan yang akan didaftarkan harus memenuhi kriteria keamanan, mutu dan gizi; serta ayat (3) Pangan Olahan yang didaftarkan juga harus memenuhi persyaratan Label, cara produksi pangan olahan yang baik, cara distribusi pangan olahan yang baik dan cara ritel pangan olahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait label minuman beralkohol selain wajib memenuhi ketentuan label yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 97 ayat (3) bahwa Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: a. nama produk; b. daftar bahan yang digunakan; c. berat bersih atau isi bersih nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; e. halal bagi yang dipersyaratkan; f. tanggal dan kode produksi; g. tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa; h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan i. asal usul bahan Pangan tertentu;
- Bahwa dampak apabila minuman tersebut di konsumsikan oleh manusia dapat berakibat jangka pendek ataupun jangka panjang diantaranya :

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Kmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurunnya Ambang Kesadaran, Mabuk, Inkordinasi Otot atau penglihatan kabur, Takikardi Pernafasan Lambat, Terjadinya keracunan, Gangguan kesadaran ? Koma, Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan Jantung berhenti dan akhirnya meninggal;

- Bahwa, kegiatan memproduksi atau membuat produk pangan berupa minuman beralkohol atau minuman keras jenis sopi tersebut tanpa keahlian sangat tidak dibenarkan dan melanggar peraturan perundang-undangan, minuman lokal beralkohol tersebut dapat berbahaya bagi kesehatan, karena tersangka Sdr. ADRIANUS ADI membuat dan memproduksi minuman beralkohol tersebut tanpa nomor izin edar, keahlian, dan tidak sesuai dengan standar dan persyaratan kesehatan maupun perundang-undangan yang berlaku, Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan. Persyaratan sanitasi pangan yang baik yaitu harus memenuhi cara produksi pangan yang baik (CPPOB), cara penyimpanan pangan yang baik dan cara distribusi pangan yang baik, agar supaya suatu produk pangan dapat terjaga mutu dan keamanannya dan Ahli juga menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan pangan yang mengandung cemaran yang melalui ambang batas maksimal yang ditetapkan adalah pangan yang setelah melalui pengujian mutu di laboratorium, kadar cemaran (biologis dan/atau kimia) yang terkandung di dalamnya melewati batas kadar maksimal yang ditetapkan boleh terdapat dalam produk pangan;
- Bahwa, Standar mutu pangan yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya adalah suatu nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman yang sesuai dengan peruntukannya, atau sesuai dengan produk suatu pangan, Standar mutu pangan minuman keras jenis Sopi milik tersangka Sdr. ADRIANUS ADI tidak sesuai/belum memenuhi standar mutu pangan yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya, dimana minuman tersebut diproduksi tanpa melalui proses sertifikasi mutu pangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga minuman tersebut tidak ada jaminan mutu dan keamanan sesuai dengan yang dipersyaratkan, Sertifikasi mutu Pangan adalah pemberian sertifikat atau ijin terhadap suatu produk pangan dan adapun

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Kmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sertifikasi mutu pangan yaitu suatu produk harus memenuhi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/PER/M-IND/V/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (Good Manufacturing Practices);

- Bahwa, minuman keras jenis Sopi hasil produksi milik Terdakwa ADRIANUS ADI, tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan sebagaimana diatur dalam undang – undang dimana kegiatan produksi dilakukan tanpa keahlian sangat tidak dibenarkan dan melanggar peraturan perundang-undangan, karena minuman beralkohol tersebut dapat berbahaya bagi kesehatan, serta tersangka membuat dan memproduksi minuman beralkohol tersebut tanpa keahlian dan tidak sesuai dengan ketentuan/tidak memenuhi standar kesehatan serta tidak melalui Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Ahli juga menambahkan kadar alkohol/etanol yang terdapat dalam minuman keras jenis Sopi yang didiamkan sekian lama dapat mengalami perubahan tergantung kondisi dan cara penyimpanannya termasuk wadah yang digunakan untuk menyimpan minuman tersebut, kemudian Ahli menjelaskan juga bahwa, Drum besi yang digunakan sebagai alat untuk memproduksi minuman keras jenis sopi tersebut dapat mempengaruhi mutu dan keamanan minuman keras yang dihasilkan, dimana drum besi tersebut dapat saja melepaskan cemaran kimia berupa logam dari dinding maupun dasar wadah drum besi yang dapat mencemari produk minuman keras yang dihasilkan, baik itu pada kondisi suhu rendah maupun pada kondisi suhu tinggi, selain itu drum yang digunakan untuk proses produksi belum tentu terbuat dari bahan yang aman untuk mengolah pangan maupun untuk bersentuhan dengan pangan secara langsung atau berbahan *food grade*. Alat/peralatan untuk produksi pangan yang digunakan sebaiknya dapat terjamin keamanan dan mutunya, sehingga tidak menjadi sumber pencemaran pada produk pangan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah membuat/memproduksi dan menjual atau mengedarkan minuman keras lokal jenis sopi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, sekira pukul 22.00 WIT, dalam gudang milik Terdakwa beralamat di Jalan Utarum Airport Kabupaten

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Kmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana di mana Petugas dari Satuan Narkoba Polres Kaimana menemukan minuman keras lokal jenis sopi;

- Bahwa yang melakukan penjualan atau peredaran terhadap minuman keras lokas jenis sopi tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa tempat pembuatan/memproduksi minuman keras lokal jenis sopi tersebut di lokasi kebun milik warga yang beralamat di Jalan Belakang Kampung Coa Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Satuan Resnarkoba Polres Kaimana menemukan minuman keras lokal jenis sopi sebanyak 5 (lima) buah jerigen warna biru minuman keras lokal jenis sopi siap edar berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berjumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) liter, dan 1 (satu) buah jerigen minuman keras lokal jenis sopi siap edar berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah 330 (tiga ratus tiga puluh) ml, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 175.330 (seratus tujuh puluh lima liter koma tiga ratus tiga puluh mili liter) di gudang milik Terdakwa di Jalan Utarum Airport Kabupaten Kaimana yang diakui minuman keras tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memproduksi atau menyuling minuman keras lokal jenis sopi tersebut sudah beberapa hari atau minggu sebelumnya dan Terdakwa terakhir memasak atau memproduksi pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, pukul 07.00 WIT disebuah kebun milik warga yang beralamat di Jalan Belakang Kampung Coa Kabupaten Kaimana;
- Bahwa proses pembuatan / produksi minuman keras lokal jenis sopi tersebut, yaitu dimulai saat Terdakwa membuat tempat memasak minuman keras lokal jenis sopi yang mana bahan serta alat masak yang Terdakwa butuhkan untuk memproduksi / membuat minuman keras tersebut antara lain: drum besi ukuran 200 (dua ratus) liter untuk masak bahan baku saguer (enau), dan Terdakwa membutuhkan bambu sebanyak 8 (delapan) buah dengan ukuran yang dibutuhkan saat itu dan untuk menyumbat lubang drum besi tersebut agar udara atau uap tidak keluar pada saat memasak bahan baku Terdakwa menggunakan tepung yang Terdakwa campur menjadi adonan setelah menjadi seperti adonan lalu Terdakwa tempelkan pada lubang drum tersebut, yang mana dari drum besi tersebut dilubangi seukuran pohon bambu kemudian bambu tersebut Terdakwa masukkan di lubang drum besi dari setiap sambungan bambu kemudian Terdakwa mengikatnya dengan lakban plastik lalu Terdakwa ikat dengan karet ban, setelah tempat masak sudah siap kemudian Terdakwa mengiris mayang pohon enau sebanyak 8 (delapan) mayang kurang lebih 2 (dua) minggu untuk menghasilkan bahan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Kmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





baku saguer, kemudian Terdakwa kumpulkan saguer tersebut hingga 200 (dua ratus) liter, dan bahan baku saguer tersebut Terdakwa tuangkan di dalam drum besi (tempat masak), kemudian Terdakwa nyalakan api dengan menggunakan kayu bakar hingga mendidih dan menghasilkan uap, proses memproduksi/membuat tersebut makan waktu kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) jam proses masak hingga menghasilkan minuman keras jenis sopi yang siap dikonsumsi, di dalam penyulingan tersebut akan mengalir cairan melalui bambu yang sudah Terdakwa rakit dan langsung menetes ke dalam jerigen ukuran 5 (lima) liter yang Terdakwa sudah siapkan untuk menampung hasil dari penyulingan minuman keras jenis sopi yang siap dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras lokal jenis sopi tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan sampai dengan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang melakukan aktifitas memproduksi/membuat minuman keras lokal jenis sopi tersebut yaitu Terdakwa dan tidak ada orang lain yang membantu atau menemani Terdakwa selama memproduksi/membuat minuman keras lokal jenis tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa memproduksi / memasak minuman keras jenis sopi yang sudah siap dikonsumsi tersebut lalu Terdakwa membawa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa menjual minuman keras lokal jenis sopi tersebut kepada pembeli yang datang ke rumah Terdakwa guna membeli minuman keras lokal jenis sopi hasil produksi Terdakwa;
- Bahwa minuman keras yang Terdakwa jual kepada pembeli dengan ukuran botol Aqua 1500 ml seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan ukuran Aqua 600 ml seharga Rp 25.000,00.(dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam sekali produksi minuman keras lokal jenis sopi tersebut, bila dimasak dengan bahan baku saguer sebanyak 200 (dua ratus) liter menghasilkan minuman keras lokal jenis sopi sebanyak 50 (lima puluh) liter;
- Bahwa omzet yang Terdakwa peroleh dari menjual minuman keras lokal jenis sopi yang Terdakwa produksi tersebut paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari hasil produksi atau penjualan minuman keras lokal jenis sopi yang Terdakwa lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari dan kebutuhan keluarga Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha atau ijin dari pemerintah daerah maupun dari pihak yang berwenang untuk memproduksi dan menjual minuman keras lokal jenis sopi tersebut;
- Bahwa mengkonsumsi minuman keras jenis sopi dari hasil produksi Terdakwa tersebut berbahaya bila dikonsumsi oleh masyarakat karena dapat menimbulkan rasa mabuk yang membuat seseorang tidak dapat mengontrol dirinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lain yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya namun Terdakwa tetap menyatakan tidak mengajukan saksi dan alat bukti lain yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat yang telah dibacakan di persidangan antara lain sebagai berikut:

- Sertifikat Hasil Pengujian Nomor LHU-MKW/22.121.11.13.05.0009.K/PANGAN/2022, yang dibuat pada tanggal 18 Juli 2022 dan dikeluarkan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, ANIS KURNIAWATI, S.Farm., Apt., dengan hasil sebagai berikut:

## HASIL UJI

Pemerian : Cairan, tidak berwarna (bening), berbau khas, berasa khas;

NO	PARAMETER UJI	HASIL UJI	SYARAT	METODE	PUSTAKA METODE
1	PK Metanol	0.00%	Maks. 01% terhadap kadar Etano	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/PA/05
2	PK Etanol	20.82%	Gol. A <5% ; Gol.B 5-20% ; Gol. C 20-55%	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/PA/05

Acuan Persyaratan : PERKA BPOM RI.NO 14 TAHUN 2016

Jumlah untuk Pengujian sampel : 10 mL

Sisa sampel : 590 mL

Keterangan : Sisa sampel di serahkan kembali ke pelanggan

Kesimpulan: Hasil Pengujian Sesuai Tersebut (HPST) untuk parameter uji tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Kmn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah jerigen warna biru dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang diduga berisikan miras lokal jenis sopi sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter siap edar berjumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah jerigen warna biru dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang diduga berisikan miras lokal jenis sopi sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh ml, siap edar;
- 1 (satu) buah drum besi ukuran 200 liter untuk alat memasak bahan baku saguer;
- 8 (delapan) potong batang bambu yang sudah dirakit dengan ukuran panjang masing-masing yakni 2 (dua) batang bambu yang berukuran 2 m, 2 (dua) bambu yang berukuran 1.5 cm, 2 (dua) batang bambu yang berukuran 1 m dan 2 (dua) batang bambu dengan panjang 40 m;
- 3 (tiga) batang kayu bakar bekas pembakaran;
- 1 (satu) buah terpal warna orange/biru berukuran 2x2 m;
- 2 (dua) buah jerigen warna putih berukuran 5 (lima) liter yang digunakan untuk menadah tetesan hasil penyulingan miras lokal jenis sopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, sekira pukul 22.00 WIT, dalam gudang milik Terdakwa beralamat di Jalan Utarum Airport Kabupaten Kaimana di mana Petugas dari Satuan Narkoba Polres Kaimana menemukan minuman keras lokal jenis sopi;
- Bahwa Satuan Resnarkoba Polres Kaimana menemukan minuman keras lokal jenis sopi sebanyak 5 (lima) buah jerigen warna biru minuman keras lokal jenis sopi siap edar berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berjumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) liter, dan 1 (satu) buah jerigen minuman keras lokal jenis sopi siap edar berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah 330 (tiga ratus tiga puluh) ml, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 175.330 (seratus tujuh puluh lima liter koma tiga ratus tiga puluh mili liter) di gudang milik Terdakwa di Jalan Utarum Airport Kabupaten Kaimana yang diakui, minuman keras tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memproduksi atau menyuling minuman keras lokal jenis sopi tersebut sudah beberapa hari atau minggu sebelumnya dan Terdakwa terakhir memasak atau memproduksi minuman keras jenis sopi pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, pukul 07.00 WIT disebuah kebun milik warga yang beralamat di Jalan Belakang Kampung Coa Kabupaten Kaimana;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Kmn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa proses pembuatan / produksi minuman keras lokal jenis sopi tersebut, yaitu dimulai saat Terdakwa membuat tempat memasak minuman keras lokal jenis sopi yang mana bahan serta alat masak yang Terdakwa butuhkan untuk memproduksi / membuat minuman keras tersebut antara lain: drum besi ukuran 200 (dua ratus) liter untuk masak bahan baku saguer (enau), dan Terdakwa membutuhkan bambu sebanyak 8 (delapan) buah dengan ukuran yang dibutuhkan saat itu dan untuk menyumbat lubang drum besi tersebut agar udara atau uap tidak keluar pada saat memasak bahan baku Terdakwa menggunakan tepung yang Terdakwa campur menjadi adonan setelah menjadi seperti adonan lalu Terdakwa tempelkan pada lubang drum tersebut, yang mana dari drum besi tersebut dilubangi seukuran pohon bambu kemudian bambu tersebut Terdakwa masukkan di lubang drum besi dari setiap sambungan bambu kemudian Terdakwa mengikatnya dengan lakban pelastik lalu Terdakwa ikat dengan karet ban, setelah tempat masak sudah siap kemudian Terdakwa mengiris mayang pohon enau sebanyak 8 (delapan) mayang kurang lebih 2 (dua) minggu untuk menghasilkan bahan baku saguer, kemudian Terdakwa kumpulkan saguer tersebut hingga 200 (dua ratus) liter, dan bahan baku saguer tersebut Terdakwa tuangkan di dalam drum besi (tempat masak), kemudian Terdakwa nyalakan api dengan menggunakan kayu bakar hingga mendidih dan menghasilkan uap, proses memproduksi/membuat tersebut makan waktu kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) jam proses masak hingga menghasilkan minuman keras jenis sopi yang siap dikonsumsi, di dalam penyulingan tersebut akan mengalir cairan melalui bambu yang sudah Terdakwa rakit dan langsung menetes ke dalam jerigen ukuran 5 (lima) liter yang Terdakwa sudah siapkan untuk menampung hasil dari penyulingan minuman keras jenis sopi yang siap dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras lokal jenis sopi tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan sampai dengan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah Terdakwa memproduksi / memasak minuman keras jenis sopi yang sudah siap dikonsumsi tersebut lalu Terdakwa membawa pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa menjual minuman keras lokal jenis sopi tersebut kepada pembeli yang datang ke rumah Terdakwa guna membeli minuman keras lokal jenis sopi hasil produksi Terdakwa;
- Bahwa minuman keras yang Terdakwa jual kepada pembeli dengan ukuran botol Aqua 1500 ml seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan ukuran Aqua 600 ml seharga Rp 25.000,00.(dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Kmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sekali produksi minuman keras lokal jenis sopi tersebut, bila dimasak dengan bahan baku saguer sebanyak 200 (dua ratus) liter menghasilkan minuman keras lokal jenis sopi sebanyak 50 (lima puluh) liter;
- Bahwa omzet yang Terdakwa peroleh dari menjual minuman keras lokal jenis sopi yang Terdakwa produksi tersebut paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari hasil produksi atau penjualan minuman keras lokal jenis sopi yang Terdakwa lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari dan kebutuhan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha atau ijin dari pemerintah daerah maupun dari pihak yang berwenang untuk memproduksi dan menjual minuman keras lokal jenis sopi tersebut;
- Bahwa mengkonsumsi minuman keras jenis sopi dari hasil produksi Terdakwa tersebut berbahaya bila dikonsumsi oleh masyarakat karena dapat menimbulkan rasa mabuk yang membuat seseorang tidak dapat mengontrol dirinya;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor LHU-MKW/22.121.11.13.05.0009.K/PANGAN/2022, yang dibuat pada tanggal 18 Juli 2022 dan dikeluarkan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, ANIS KURNIAWATI, S.Farm., Apt., dengan hasil sebagai berikut:

## HASIL UJI

Pemerian : Cairan, tidak berwarna (bening), berbau khas, berasa khas;

NO	PARAMETER UJI	HASIL UJI	SYARAT	METODE	PUSTAKA METODE
1	PK Metanol	0.00%	Maks. 01% terhadap kadar Etano	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/PA/05
2	PK Etanol	20.82%	Gol. A <5% ; Gol.B 5-20% ; Gol. C 20-55%	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/PA/05

Acuan Persyaratan : PERKA BPOM RI.NO 14 TAHUN

2016;

Jumlah untuk Pengujian sampel : 10 mL;

Sisa sampel : 590 mL;

Keterangan : Sisa sampel di serahkan kembali ke

pelanggan;

Kesimpulan : Hasil Pengujian Sesuai Tersebut (HPST) untuk parameter uji tersebut di atas;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Kmn.





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah sama artinya dengan pengertian “*barang siapa*” atau “*hij*” yaitu sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan ADRIANUS ADI sebagai Terdakwa di persidangan, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat Dakwaan tersebut adalah benar identitasnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya di persidangan telah membenarkan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur *setiap orang* telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;**



Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* serta tanda koma (,) dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *pangan* adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan dan air, baik yang diolah maupun maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, yang dimaksud dengan *produksi pangan* adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *peredaran pangan* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;

Menimbang untuk pengertian *persyaratan sanitasi* berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sanitasi pangan, adapun yang dimaksud *sanitasi pangan* berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan wajib: a) Memenuhi persyaratan sanitasi, b) Menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta hukum berupa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, sekira pukul 22.00 WIT, beralamat di Jalan Utarum Airport Kabupaten Kaimana, Petugas dari Satuan Narkoba Polres Kaimana menemukan minuman keras lokal jenis sopi sebanyak 5 (lima) buah jerigen warna biru minuman keras lokal jenis sopi siap edar berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berjumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) liter, dan 1 (satu)

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Kmn.



buah jerigen minuman keras lokal jenis sopi siap edar berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan jumlah 330 (tiga ratus tiga puluh) ml, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 175.330 (seratus tujuh puluh lima liter koma tiga ratus tiga puluh mili liter) di gudang milik Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa minuman keras tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memproduksi atau menyuling minuman keras lokal jenis sopi pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIT disebuah kebun milik warga yang beralamat di Jalan Belakang Kampung Coa Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa proses pembuatan atau produksi minuman keras lokal jenis sopi tersebut, yaitu dimulai saat Terdakwa membuat tempat memasak minuman keras lokal jenis sopi yang mana bahan serta alat masak yang Terdakwa butuhkan untuk memproduksi / membuat minuman keras tersebut antara lain: drum besi ukuran 200 (dua ratus) liter untuk masak bahan baku saguer (enau), dan Terdakwa membutuhkan bambu sebanyak 8 (delapan) buah dengan ukuran yang dibutuhkan saat itu dan untuk menyumbat lubang drum besi tersebut agar udara atau uap tidak keluar pada saat memasak bahan baku Terdakwa menggunakan tepung yang Terdakwa campur menjadi adonan setelah menjadi seperti adonan lalu Terdakwa tempelkan pada lubang drum tersebut, yang mana dari drum besi tersebut dilubangi seukuran pohon bambu kemudian bambu tersebut Terdakwa masukkan di lubang drum besi dari setiap sambungan bambu kemudian Terdakwa mengikatnya dengan lakban pelastik lalu Terdakwa ikat dengan karet ban, setelah tempat masak sudah siap kemudian Terdakwa mengiris mayang pohon enau sebanyak 8 (delapan) mayang kurang lebih 2 (dua) minggu untuk menghasilkan bahan baku saguer, kemudian Terdakwa kumpulkan saguer tersebut hingga 200 (dua ratus) liter, dan bahan baku saguer tersebut Terdakwa tuangkan di dalam drum besi (tempat masak), kemudian Terdakwa nyalakan api dengan menggunakan kayu bakar hingga mendidih dan menghasilkan uap, proses memproduksi/membuat tersebut makan waktu kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) jam proses masak hingga menghasilkan minuman keras jenis sopi yang siap dikonsumsi, di dalam penyulingan tersebut akan mengalir cairan melalui bambu yang sudah Terdakwa rakit dan langsung menetes ke dalam jerigen ukuran 5 (lima) liter yang Terdakwa sudah siapkan untuk menampung hasil dari penyulingan minuman keras jenis sopi yang siap dikonsumsi;

Menimbang, bahwa minuman keras jenis sopi yang telah diproduksi oleh Terdakwa kemudian dikemas dalam beberapa kemasan botol air mineral dengan

*Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Kmn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai ukuran, ukuran botol Aqua 1500 ml seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan ukuran Aqua 600 ml seharga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa menjual kepada pembeli dengan cara pembeli yang datang ke rumah Terdakwa guna membeli minuman keras lokal jenis sopi hasil produksi Terdakwa dan dari hasil penjualan minimal keras jenis sopi tersebut, Terdakwa memperoleh omzet sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras lokal jenis sopi tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan sampai dengan saat Terdakwa ditangkap dan Terdakwa tidak memiliki ijin usaha atau ijin dari pemerintah daerah maupun dari pihak yang berwenang untuk memproduksi dan menjual minuman keras lokal jenis sopi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa yang telah mengolah air dari pohon enau atau dalam hal ini disebut sebagai sumber hayati produk perkebunan dengan cara dimasak menggunakan metode penyulingan yang menghasilkan minuman keras tradisional yang oleh masyarakat umum dikenal dengan nama sopi, yang kemudian oleh Terdakwa dikemas dalam kemasan botol air mineral berbagai ukuran yang tidak dilengkapi label untuk dijual dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan memproduksi pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor LHU-MKW/22.121.11.13.05.0009.K/PANGAN/2022, yang dibuat pada tanggal 18 Juli 2022 dan dikeluarkan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, ANIS KURNIAWATI, S.Farm., Apt., diperoleh hasil uji bahwa minuman keras jenis sopi yang diproduksi oleh Terdakwa mengandung Etanol dengan kadar yang cukup tinggi yakni 20,82% (dua puluh koma delapan puluh dua persen) yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan minuman keras jenis sopi tersebut dibuat dan diproduksi dengan tidak melalui proses Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minimal beralkohol;

Menimbang, bahwa minuman keras jenis sopi yang diproduksi dan dijual oleh Terdakwa tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan sehingga dilarang untuk diedarkan dan diperjual belikan karena tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat Terdakwa usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Kmn.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari Instansi yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu *menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukum dan tidak ada yang berhubungan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak akan mengubah keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan alasan pembeda, maupun yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dalam kaitannya dengan alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan/atau mengalihkan status penahanan Terdakwa serta dikhawatirkan juga Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) Huruf b Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Kmn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 5 (lima) buah jerigen warna biru dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang diduga berisikan miras lokal jenis sopi sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter siap edar berjumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) liter, 1 (satu) buah jerigen warna biru dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang diduga berisikan miras lokal jenis sopi sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) ml siap edar, 1 (satu) buah drum besi ukuran 200 liter untuk alat memasak bahan baku saguer, 8 (delapan) potong batang bambu yang sudah dirakit dengan ukuran panjang masing-masing yakni 2 (dua) batang bambu yang berukuran 2 m, 2 (dua) bambu yang berukuran 1.5 m, 2 (dua) batang bambu yang berukuran 1 m dan 2 (dua) batang bambu dengan panjang 40 m, 3 (tiga) batang kayu bakar bekas pembakaran, 1 (satu) buah terpal warna orange/biru berukuran 2x2 m, 2 (dua) buah jerigen warna putih berukuran 5 (lima) liter yang digunakan untuk menadah tetesan hasil penyulingan miras lokal jenis sopi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pidana yang bukan semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaan yang dianutnya, dan dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dan penjatuhan pidana ini juga dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap ketentraman masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menekan peredaran minuman keras tanpa izin di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Kmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANUS ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ADRIANUS ADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) buah jerigen warna biru dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang diduga berisikan miras lokal jenis sopi sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter siap edar berjumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) liter;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Kmn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen warna biru dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang diduga berisikan miras lokal jenis sopi sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh ml, siap edar;
- 1 (satu) buah drum besi ukuran 200 liter untuk alat memasak bahan baku saguer;
- 8 (delapan) potong batang bambu yang sudah dirakit dengan ukuran panjang masing-masing yakni 2 (dua) batang bambu yang berukuran 2 m, 2 (dua) bambu yang berukuran 1.5 cm, 2 (dua) batang bambu yang berukuran 1 m dan 2 (dua) batang bambu dengan panjang 40 m;
- 3 (tiga) batang kayu bakar bekas pembakaran;
- 1 (satu) buah terpal warna orange/biru berukuran 2x2 m;
- 2 (dua) buah jerigen warna putih berukuran 5 (lima) liter yang digunakan untuk menadah tetesan hasil penyulingan miras lokal jenis sopi;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn., dan ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YONESRIAN WASE PALETTE', S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh DEBORA KETTY YEPESE, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn.

ttd

ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

YONESRIAN WASE PALETTE', S.H.

Salinan Putusan Sesuai Aslinya

Pengadilan Negeгри Kaimana

Panitera

Baharim Lumban Siantar, S.H.

NIP 196812061990031002

*Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Kmn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)